



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN
PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.
4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
9. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
10. Pengolahan Mineral yang selanjutnya disebut Pengolahan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral asal.
11. Pemurnian Mineral yang selanjutnya disebut Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal.
12. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.

13. Rekomendasi Perpanjangan adalah perpanjangan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai syarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor.
14. Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum Pengolahan.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.
17. Verifikator Independen adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kemampuan dalam jasa konsultan manajemen proyek dan/atau perekayasaan industri untuk melakukan verifikasi rencana serta kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian.

BAB II

PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Kontrak Karya dapat melakukan penjualan ke luar negeri:
 - a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau
 - b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan,

dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi nikel dan IUPK Operasi Produksi nikel dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK Operasi Produksi bauksit dapat melakukan penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- (5) Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan Rekomendasi.

- (2) Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor, pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib mendapatkan Rekomendasi.

Pasal 4

- (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat melakukan penjualan hasil pengolahan setelah memenuhi batasan minimum pengolahan, nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen), atau bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat melakukan penjualan lumpur anoda ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi persyaratan:
- a. surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. salinan sertifikat *Clear and Clean* bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam;
 - d. *Report of Analysis (RoA)* atau *Certificate of Analysis (CoA)* produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri;
 - e. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - f. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat *Clear and Clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - g. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen, antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian, nilai investasi, dan kapasitas input per tahun;

- h. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - i. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas Pemurnian;
 - j. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen)/bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen), nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.
- (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus dilengkapi persyaratan:
- a. surat pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam;

- d. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen, antara lain jadwal pembangunan fasilitas pemurnian, nilai investasi, dan kapasitas input per tahun; dan
 - e. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.
- (4) Dalam hal rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf d dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, permohonan Rekomendasi harus disertai salinan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang membangun fasilitas Pemurnian.

Pasal 6

Permohonan Rekomendasi untuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan Rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Direktur Jenderal atas nama Menteri berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diberikan Rekomendasi Perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan.
- (2) Permohonan Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal paling cepat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan paling lambat dalam jangka 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.

Pasal 9

- (1) Permohonan Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) oleh pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi persyaratan:
 - a. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
 - b. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - c. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen;
 - d. laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain, jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar $<1,7\%$ (kurang dari satu koma tujuh persen)/bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen), nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.

- (2) Permohonan Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) oleh pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda harus dilengkapi persyaratan:
 - a. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
 - b. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam;
 - c. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen; dan
 - d. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.
- (3) Permohonan Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan sesuai dengan Format Surat Permohonan Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA dan Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan Rekomendasi Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Rekomendasi Perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal permohonan Rekomendasi Perpanjangan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) dilakukan untuk menetapkan:

- a. jenis dan mutu produk yang sesuai dengan batasan minimum pengolahan Mineral Logam atau lumpur anoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jumlah tertentu penjualan ke luar negeri yang ditentukan berdasarkan pertimbangan:
 1. estimasi cadangan atau jaminan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pemurnian;
 2. jumlah penjualan ke luar negeri dalam persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan;
 3. kapasitas input fasilitas Pemurnian; dan
 4. kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian.
- (2) Jumlah tertentu penjualan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi cadangan sisa yang dihitung dari estimasi cadangan.
- (3) Kapasitas input fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 ditentukan dalam satuan *wet metric ton* per tahun.
- (4) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dalam rangka mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir sebelum diajukannya permohonan Rekomendasi Perpanjangan.
- (5) Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang telah diberikan.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VA dan Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Rekomendasi Perpanjangan dilaksanakan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VIA dan Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri;
 - b. kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas:
 1. kemajuan fisik fasilitas pemurnian; dan
 2. besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 (satu) bulan terakhir.
- (4) Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Rekomendasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Ekspor yang telah diberikan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Rencana pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Kontrak Karya, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dicairkan sesuai dengan kemajuan pembangunan fasilitas Pemurnian dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
3. Dalam hal terhadap pencairan jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa jaminan kesungguhan, sisa jaminan kesungguhan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 185), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 99

Salinan sesuai aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Hutron Asrofi

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN REKOMENDASI EKSPOR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Semua dokumen yang diserahkan oleh [Perusahaan/Pemegang Izin*] yang berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor, termasuk namun tidak terbatas pada teknologi, spesifikasi, gambar, sampel, dan data lainnya yang terkait dengan pekerjaan ini, adalah benar dan mengacu kepada prinsip-prinsip rekayasa dan/atau praktik industri serta tidak bertentangan kepada hukum.
2. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa setiap atau suatu pernyataan yang diberikan berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian dan rekomendasi persetujuan ekspor terbukti tidak benar atau menyimpang dari prinsip rekayasa dan/atau praktik industri, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda
tangan, Jabatan, Cap
Perusahaan

* diisi sesuai nama perusahaan/pemegang izin

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

PAKTA INTEGRITAS PEMBANGUNAN FASILITAS
PEMURNIAN DI DALAM NEGERI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi_____ (pilih yang sesuai dan
dan atas nama cantumkan nama)

Jabatan : (Pimpinan tertinggi di perusahaan, sesuai dengan
Anggaran Dasar)

Alamat Perusahaan :

SK IUP/IUPK Operasi : Nomor: Tentang:

Produksi/IUP Operasi

Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau
pemurnian/pihak lain

Komoditas :

dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjualan produk hasil pengolahan mineral logam/lumpur anoda/nikel dengan kadar $<1,7\%$ /bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$ ke luar negeri di (*Kabupaten/Kota*)_____ (*Provinsi*)_____ dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. Melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah komoditas mineral logam dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian baik sendiri atau kerja sama pengolahan dan pemurnian dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memenuhi kewajiban penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian paling lambat 12 Januari 2022 dan melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian setiap 6 (enam) bulan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

[Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan]

[nama lengkap]

[jabatan]

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IIIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT PERMOHONAN

REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK PEMEGANG IUPK OPERASI
PRODUKSI/IUP OPERASI PRODUKSI/IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS
UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL LOGAM

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Untuk Pemegang
Pemegang IUPK Operasi Produksi/Pemegang IUP Operasi
Produksi/Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian Mineral Logam *)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama (perusahaan),
dengan ini kami memohon Rekomendasi persetujuan ekspor, dengan rincian
sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam **)	Asal Komoditas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasan Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. surat pernyataan keabsahan dokumen;
2. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
3. salinan sertifikat *Clear and Clean*;
4. *Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA)* produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir;
5. Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir;
6. salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean* dan/atau IUPK Operasi Produksi Mineral Logam ****);
7. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen*****);
8. rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya;
9. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen*****);
10. laporan mutakhir estimasi cadangan;
11. rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar <1,7%/bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $Al_2O_3 \geq 42\%$, nomor Pos

Tarif/HS (*Harmonized System*), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan *****).

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota ...
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

*) *Pilih sesuai dengan status perusahaan*

**) *Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya yang akan diekspor*

***) *dilampirkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam*

****) *dilampirkan bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian*

*****) *dilampirkan bagi pemohon yang telah merealisasikan pembangunan fasilitas Pemurnian yang telah berjalan*

*****) *dilampirkan bagi pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam*

*****) *Isi selengkap-lengkapny.*

LAMPIRAN IIIB

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN
REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK PIHAK LAIN YANG
MENGHASILKAN LUMPUR ANODA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Untuk Pihak Lain
yang Menghasilkan Lumpur Anoda

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama (perusahaan),
dengan ini kami memohon Rekomendasi persetujuan ekspor, dengan rincian
sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam *)	Asal Komodi tas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasan Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. surat pernyataan keabsahan dokumen;
2. pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
3. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam khusus Mineral Logam;
4. rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri;
5. rencana penjualan ke luar negeri, yang memuat antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri

**) Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya yang akan diekspor.*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi

LAMPIRAN IVA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT PERMOHONAN

REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK
PEMEGANG PEMEGANG IUPK OPERASI PRODUKSI/IUP OPERASI
PRODUKSI/IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN
DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL LOGAM

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Hal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor
Untuk Pemegang Pemegang IUPK Operasi Produksi/IUP Operasi
Produksi/IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian Mineral Logam *)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama (perusahaan),
dengan ini kami memohon rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor,
dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam **)	Asal Komodi tas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasan Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir;
3. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen;
4. laporan mutakhir estimasi cadangan; dan
5. rencana penjualan ke luar negeri yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan/nikel dengan kadar $<1,7\%$ /bauksit yang telah dilakukan pencucian (*washed bauxite*) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda
tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota ...
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
4. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan
Luar Negeri

**) Pilih sesuai dengan status perusahaan*

****) Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya
yang akan diekspor*

LAMPIRAN IVB

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT PERMOHONAN

REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK PIHAK LAIN
YANG MENGHASILKAN LUMPUR ANODA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :
Lampiran :
Hal : Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor
Untuk Pihak Lain yang Menghasilkan Lumpur Anoda *)

Yang terhormat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas nama (perusahaan),
dengan ini kami memohon rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor,
dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Komoditas Mineral Logam **)	Asal Komodi tas	Prov./ Kab./ Kota	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas Batasn Minimum Pengolahan (%)	Perkiraan Jumlah Ekspor per 1 (satu) tahun (WMT)	Perkiraan Harga US\$/WMT	Pelabuhan Muat yang terdaftar di Ditjen Perla	Negara Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

1. salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya;
2. salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam;
3. laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen; dan
4. rencana penjualan ke luar negeri, yang meliputi antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(_____)

Nama terang, materai, tanda
tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

5. Gubernur Provinsi ...
6. Bupati/Walikota ...
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
8. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan
Luar Negeri

**) Pilih sesuai dengan status perusahaan*

****) Isi sesuai dengan hasil pengolahan/konsentrat termasuk jenis mineralnya
yang akan diekspor*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN VA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT EVALUASI REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR MINERAL
LOGAM

1. Nama Perusahaan :
2. No. Surat dan Tanggal Surat :
3. Perihal :
4. Alamat Perusahaan :
5. No. Telepon :
6. No. Fax :
7. Jenis Perizinan :
8. Nomor SK :
9. Tanggal SK :
10. Komoditas :
11. Dokumen yang dievaluasi : Dokumen Persyaratan Permohonan
Rekomendasi Persetujuan Ekspor
Mineral Logam
12. Tujuan Evaluasi : Persetujuan Rekomendasi Persetujuan
Ekspor Mineral Logam

NO	DOKUMEN	URAIAN
1.	Surat pernyataan keabsahan dokumen	
2.	Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri	
3.	Salinan sertifikat <i>Clear and Clean</i>	

4.	<i>Report of Analysis (RoA) atau Certificate of Analysis (CoA)</i> produk Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 1 (satu) bulan terakhir	
5.	Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir	
6.	salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah memperoleh sertifikat <i>clear and clean</i> dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral Logam	
7.	Rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen	
8.	Rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;	
9.	Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen;	
10.	Laporan mutakhir estimasi cadangan;	
11.	Rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan/nikel dengan kadar <1,7%/bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$, nomor Pos Tarif/HS (<i>Harmonized System</i>), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.	

LAMPIRAN VB

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT EVALUASI REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR
LUMPUR ANODA

1. Nama Perusahaan :
2. No. Surat dan Tanggal Surat :
3. Perihal :
4. Alamat Perusahaan :
5. No. Telepon :
6. No. Fax :
7. Jenis Perizinan :
8. Nomor SK :
9. Tanggal SK :
10. Komoditas :
11. Dokumen yang dievaluasi : Dokumen Persyaratan Permohonan
Rekomendasi Persetujuan Ekspor
Lumpur Anoda
12. Tujuan Evaluasi : Persetujuan Rekomendasi Persetujuan
Ekspor Lumpur Anoda

NO	DOKUMEN	URAIAN
1.	Surat pernyataan keabsahan dokumen;	
2.	pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri	
3.	salinan perjanjian jual beli konsentrat dengan	

	pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam;	
4.	rencana pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri;	
5.	Rencana penjualan ke luar negeri, yang memuat antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

 
Hufron Asrofi

LAMPIRAN VIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PELAKSANAAN PENJUALAN MINERAL KE LUAR NEGERI HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

FORMAT EVALUASI REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR
MINERAL LOGAM HASIL PENGOLAHAN

1. Nama Perusahaan :
2. No. Surat dan Tanggal Surat :
3. Perihal :
4. Alamat Perusahaan :
5. No. Telepon :
6. No. Fax :
7. Jenis Perizinan :
8. Nomor SK :
9. Tanggal SK :
10. Komoditas :
11. Dokumen yang dievaluasi : Dokumen Persyaratan Permohonan
Rekomendasi Perpanjangan
Persetujuan Ekspor Mineral Logam
12. Tujuan Evaluasi : Persetujuan Rekomendasi
Perpanjangan Persetujuan Ekspor
Mineral Logam

NO	DOKUMEN	URAIAN
1.	Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya	
2.	Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir	

3.	Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen	
4.	Laporan mutakhir estimasi cadangan	
5.	Rencana penjualan ke luar negeri yang memuat antara lain, jenis dan jumlah Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan/nikel dengan kadar <1,7%/bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\text{Al}_2\text{O}_3 \geq 42\%$, nomor Pos Tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan negara tujuan.	

3.	laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negeri dari Verifikator Independen	
4.	rencana penjualan ke luar negeri yang memuat, antara lain jenis dan jumlah lumpur anoda, nomor Pos Tarif/HS (<i>Harmonized System</i>), pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, dan negara tujuan.	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

 Hufron Asrofi